

PEDOMAN

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)



2025



PEDOMAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Pengarah:

Ai Maryati Solihah Jasra Putra Aris Adi Leksono Dewi Respatiningsih

Penulis:

Tata Sudrajat Rendiansyah Putra Dinata

Kontributor:

Kawiyan Sylvana Maria Apituley Margaret Aliyatul Maimunah Diyah Puspitarini Ai Rahmayanti Dian Sasmita Rahmi Umaira Arlym

Desain:

TB Rega Maradewa

Penerbit:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jl. Teuku Umar No 10-11, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat **Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berhasil menyusun "Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak". Pedoman ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar KPAI dalam memperkuat fungsi pengawasan, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KPAI melakukan pengawasan dan di daerah ada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), selalu berupaya meningkatkan optimalisasi komitmen, diferensiasi, inovasi, dampak, dan penguatan layanan yang langsung memberikan manfaat pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengawasan KPAI menguatkan penyelenggaraan dan sinergitas sistem perlindungan anak agar semakin profesional, handal, cepat, dan berhasil membangun sistem pemenuhan dan perlindungan anak yang responsif, progresif dan inovatif dalam menjawab dinamika serta tantangan zaman. Pedoman ini dirancang sebagai acuan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota KPAI dan mitranya, dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program perlindungan dan pemenuhan hak anak maupun penanganan kasus pelanggaran hak anak. Dalam pedoman ini tertuang kerangka kerja pengawasan yang sistematis, mulai dari target dan objek pengawasan, metode, hingga mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penyusunan pedoman ini juga memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA), serta mengedepankan pelibatan anak sebagai subjek yang aktif dalam proses perlindungan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, secara khusus kepada Save The Children dan Puskapa UI sebagai mitra strategis, seluruh mitra kerja, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih baik, kuat, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

> Jakarta, 4 Agustus 2025 Ai Maryati Solihah, M.Si (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini dapat terselesaikan dan hadir dihadapan kita. Buku ini adalah perwujudan komitmen KPAI dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah karunia terbesar, penerus cita-cita bangsa, dan investasi paling berharga bagi masa depan. Oleh karena itu, memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terpenuhi hak-haknya adalah tanggung jawab kolektif kita semua. KPAI, sebagai lembaga negara yang mandiri, memiliki tugas mulia untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh pelosok negeri. Namun, pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, strategi yang terarah, dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak. Inilah mengapa Buku Panduan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Buku panduan ini dirancang sebagai referensi utama bagi KPAI, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Layanan Anak, Organisasi Masyarakat Sipil, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak. Pedoman Pengawasan ini adalah kompas kita. Ia memandu setiap langkah dalam upaya kita memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi, dan setiap ancaman terhadap mereka dapat dicegah serta ditangani secara tuntas.

Pedoman ini disusun dengan tujuan; (1) Menyediakan kerangka kerja yang jelas: Agar pengawasan yang kita lakukan terstruktur, sistematis, dan efektif, mencakup berbagai dimensi perlindungan anak, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukan. (2). Meningkatkan koordinasi dan sinergi: Pedoman ini mendorong kolaborasi yang erat antara KPAI dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan jaring pengaman yang lebih kokoh bagi anak-anak. (3) Mengoptimalkan efektivitas penanganan kasus: Melalui pedoman ini, diharapkan proses pelaporan, verifikasi, mediasi, hingga rekomendasi penanganan kasus pelanggaran hak anak dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (4) Mendorong

akuntabilitas: Pedoman ini juga menekankan pentingnya pelaporan dan evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan, sehingga kita dapat mengukur dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan terus melakukan perbaikan.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam perlindungan anak terus berkembang, terutama dengan dinamika perkembangan teknologi dan isu-isu global. Oleh karena itu, buku panduan ini juga bersifat dinamis, terbuka untuk penyempurnaan dimasa mendatang berdasarkan masukan dan pengalaman di lapangan.

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, para ahli, mitra kerja; terutama pada pihak Save the Children, Puskapa UI, Kementerian/Lembaga, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan pedoman ini. Semoga kehadiran buku panduan ini dapat menguatkan kapasitas kita semua dalam mengemban amanah perlindungan anak, sehingga setiap anak di Indonesia dapat menikmati masa kanak-kanak yang bahagia, aman, dan berdaya. Mari kita jadikan buku ini sebagai pemandu dalam setiap langkah kita untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak, dimana hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi.

> Jakarta, 4 Agustus 2025 Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd. (Ketua Sub Komisi Monitoring & Evaluasi KPAI)



DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR	3
KATA	A PENGANTAR	4
DAF	TAR ISI	6
DAF	TAR TABEL	8
DAF	TAR GAMBAR	9
BAB	I PENDAHULUAN	10
A.	Latar Belakang	10
В.	Dasar Hukum	11
C.	Maksud dan Tujuan	11
D.	Sistematika Penulisan	13
BAB	II KERANGKA KERJA PENGAWASAN	14
A.	Mandat Pengawasan	14
В.	Target Pengawasan	14
C.	Objek Pengawasan	15
D.	Hasil Pengawasan	15
E.	Pelaksanaan dan Peran Pengawasan	15
F.	Ruang Lingkup Pengawasan	16
G.	Lini Masa	16
BAB	III PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	17
A.	Pengertian Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	17
В.	Hasil dan Indikator Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	17
C.	Target Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	18
D.	Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	19
E.	Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	21
F.	Tata Cara Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	21
G.	Metode Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	23
H.	Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak An 24	ak
l.	Tindak lanjut Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	24
J.	Pelibatan Anak dalam Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.	25
K.	Linimasa Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	25
L.	Pembiayaan	25
BAB	IV PENGAWASAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ANAK	26



A.	Pengertian Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 26
B.	Target Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 27
C.	Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 27
B.	Tata Cara Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 28
C.	Metode Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 31
D.	Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 32
E.	Tindak lanjut Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 32
F.	Pelibatan Anak dalam Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	. 32
G.	Pembiayaan	. 35
BAB	V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	36
A.	Monitoring	. 36
B.	Evaluasi	. 38
C.	Pelaporan	. 40
BAB	VI PENUTUP	41
ΙΔΜ	PIRAN	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengertian	12
Tabel 2. Objek Pengawasan	15
Tabel 3. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	19
Tabel 4. Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	21
Tabel 5. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	27
Tahel 6. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengawasan Penanganan Kasus20	6
---	---



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan bahwa pembentukan KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlidungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KPAI diberikan tugas untuk (Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak:
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini karena Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah merupakan pihak pengemban tugas (duty bearer) untuk pemenuhan hak-hak anak (right



holders). Pengawasan KPAI terhadap program meliputi aspek kebijakan, sumber daya, dan program/kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pedoman ini meliputi:

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang KPAI;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Stranas PKTA;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun
 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI;
- 10. Peraturan KPAI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan acuan praktis kepada KPAI dalam pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kesesuaian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Pedoman ini disusun agar anggota KPAI mampu:

- a. Mengawasi program terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Mengawasi penanganan kasus **Pelanggaran Hak Anak**.

3. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini meliputi:

- a. Anggota KPAI;
- b. Sekretariat KPAI;
- c. Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- d. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



e. Mitra KPAI.

4. Pengertian

Tabel 1. Pengertian

Layanan	
Penyedia	Layanan hukum, layanan perlindungan anak.
Pengawasan	mitra KPAI serta praktisi/ahli yang terlibat dalam melakukan pengawasan.
Tim	Anggota KPAI, Sekretariat KPAI, Anggota KPAD, Kelompok Kerja (Pokja), dan
	serta tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak Anak	berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
Pelanggaran	Tidak terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
	dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Kegiatan	Serangkaian aktivitas, prosedur, maupun langkah-langkah yang dilaksanakan
	pemenuhan hak anak.
	daya lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan
Sumber Daya	Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, teknologi, dan sumber
	pemenuhan hak anak.
	menjadi pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan
Kebijakan	Peraturan, standar, prosedur, dan ketentuan di tingkat pusat dan daerah yang
Kasus	diadukan kepada KPAI.
Penanganan	penanganan kasus pelanggaran hak anak baik yang diadukan maupun tidak
Pengawasan	Pengawasan terhadap proses dan sistem yang mendukung pelaksanaan
	hak anak.
Program	regulasi, dan sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan
Pengawasan	Pengawasan terhadap kegiatan, aktivitas, prosedur termasuk kebijakan,
	efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak berjalan secara
Pengawasan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan
	kekerasan dan diskriminasi.
	dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
Anak	dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
Perlindungan	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar



D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pedoman ini meliputi:

1. BABI : Pendahuluan

2. BAB II : Kerangka Kerja Pengawasan

3. BAB III : Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

4. BAB IV : Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak

5. BAB V : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan

6. BAB VI : Penutup



BAB II

KERANGKA KERJA PENGAWASAN

A. Mandat Pengawasan

KPAI melakukan pengawasan atas dasar mandat yang diatur undang-undang sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak (Pasal 76 huruf a);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: KPAI
 memiliki tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan
 Pidana Anak (Pasal 94 Ayat 3);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 KPAI memiliki tugas pemantauan dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 83 Ayat 4).

B. Target Pengawasan

Sesuai mandat KPAI, pihak yang menjadi target pengawasan adalah:

- Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 2. Perangkat Daerah di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 3. Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 4. Aparat Penegak Hukum (APH);
- 5. Instansi lain yang menyediakan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



C. Objek Pengawasan

Tabel 2. Objek Pengawasan

1.	Program	Perlindungan	dan	1.1. Kebijakan dan standar yang terkait dengan
	Pemenuh	an Hak Anak		penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan
				hak anak.
				1.2. Struktur, prosedur, dan praktik penyelenggaraan
				perlindungan dan pemenuhan hak anak.
				1.3. Sumber daya dalam penyelenggaraan
				perlindungan anak meliputi sumber daya
				manusia, anggaran, sarana prasarana, teknologi,
				dan sumber daya lainnya.
2.	Penangan	ian	Kasus	2.1. Proses Penanganan Kasus (Kasus Aduan dan
	Pelanggar	an Hak Anak		Non Aduan).
				2.2. Sistem yang Mendukung Proses Penanganan
				Kasus (Kasuan Aduan dan Non Aduan).

D. Hasil Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan dirumuskan laporan hasil pengawasan yang berisi:

- 1. Ringkasan hasil pengawasan: inti temuan, pelanggaran hak anak, dan rekomendasi;
- 2. Temuan-temuan pengawasan: data, informasi, bukti, yang terverifikasi;
- 3. Analisis pengawasan: hubungan antara bukti, fakta dan kebijakan/standar;
- 4. Rekomendasi hasil pengawasan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi pemerintah lainnya yang menyediakan layanan perlindungan anak.

E. Pelaksanaan dan Peran Pengawasan

- 1. Pelaksana Pengawasan
 - a. Anggota KPAI;
 - b. Apabila dibutuhkan dapat melibatkan Kelompok Kerja (Pokja), Anggota KPAD, Mitra KPAI, dan praktisi/ahli;
 - c. Didukung oleh Sekretariat KPAI dalam hal administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan sebagainya.

2. Peran/tahapan pengawasan

a. Melakukan pengumpulan dan pendalaman temuan: field visit, wawancara, penggunaan instrumen, pengisian kuisioner, diskusi terfokus. Teknik: mengumpulkan bukti dan fakta, mengkonfrontasi, dan lain-lain;



- Melakukan analisis temuan: draft analisis dan pembahasan internal antar Anggota KPAI;
- c. Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah: draft rekomendasi, rapat koordinasi dan/atau pembahasan internal antar Anggota KPAI;
- d. Monitoring hasil pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang disampaikan dilaksanakan dengan baik oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 3. Sebagai informan data, informasi, dan bukti;
- 4. Sebagai penghubung pada pihak-pihak yang terkait baik di pemerintah maupun non pemerintah;
- 5. Sebagai mitra diskusi untuk analisis dan rekomendasi bagi mereka yang ahli di bidangnya.

F. Ruang Lingkup Pengawasan

- 1. Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:
 - a. Penetapan program nasional apa yang akan diawasi kriteria;
 - b. Penetapan tim pengawasan;
 - c. Penetapan lokasi;
 - d. Penetapan kerangka acuan kegiatan pengawasan program.
- 2. Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak:
 - a. Kriteria penangan kasus yang akan diawasi;
 - b. Tim pengawasan;
 - c. Koordinasi dan kemitraan.

G. Lini Masa

- 1. Sesuai tahun anggaran berjalan;
- 2. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditetapkan sesuai kebutuhan.



BAB III

PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

A. Pengertian Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah pengawasan oleh KPAI terhadap program prioritas Pemerintah di ranah kesejahteraan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk perbaikan program sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak. Kriteria program untuk diawasi adalah:

- 1. Program bersifat strategis, inovatif, dan berdampak nyata untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak-hak yang mengemuka, seperti program stunting, kekerasan pada anak, dan sebagainya;
- 2. Program bersifat nasional yang dilaksanakan di semua provinsi atau di daerah-daerah tertentu untuk mengatasi permasalahan anak yang khusus, termasuk program yang bersifat inovasi di daerah tertentu atau daerah terluar, terdepan, dan tertinggal;
- 3. Program yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik oleh Presiden RI maupun Menteri;
- 4. Program yang termasuk pada Renstra dan Renja Kementerian;
- 5. Program yang menggunakan dana APBN dalam jumlah yang sangat besar (trilyunan rupiah);
- 6. Program yang didasarkan atas pengaduan masyarakat yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh KPAI;

Program yang dimaksud dapat berupa program tunggal oleh lintas Kementerian/Lembaga maupun program yang sama namun Kementerian/Lembaga. Contoh program lintas Kementerian/Lembaga adalah parenting atau penanganan kekerasan pada anak yang ada di beberapa Kementerian/Lembaga.

B. Hasil dan Indikator Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Hasil dari pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan KPAI berupa:

- Laporan Pengawasan yang terdiri dari eksekutif summary, pendahuluan, metode, uraian program yang diawasi, temuan-temuan, analisis, rekomendasi, dan penutup serta disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran bukti;
- 2. Kertas kebijakan (*Policy Paper*) atau dapat berupa Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) sebagai dokumen advokasi yang isinya merupakan rangkuman point-point utama dari laporan. Kertas kebijakan berupa uraian singkat program yang diawasi, temuan-temuan utama, acuan analisis dan rekomendasi;



Indikator dari pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah:

- 1. Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hak-hak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
- 2. Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki dan perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manapun, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
- 3. Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.

C. Target Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Target pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah lembaga-lembaga dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
- 2. Perangkat Daerah di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
- 3. Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
- 4. Instansi lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan.



D. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Objek pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No	Objek Pengawasan		Panduan Pertanyaan Pengawasan
1.	Kebijakan dan standar	1.1.	Apakah peraturan <i>directive</i> (Undang-Undang
	yang terkait dengan		Peraturan Pemerintah/Peraturan
	penyelenggaraan		Presiden/Peraturan Menteri) yang melandasi
	perlindungan dan		program sudah tersedia lengkap?
	pemenuhan hak anak	1.2.	Apakah peraturan operasional (Juklak, Juknis, dan
			panduan) yang melandasi program sudah tersedia
			lengkap?
		1.3.	Apakah peraturan yang melandasi program sudah
			mencakup prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak
			(KHA)? (non diskriminasi; kepentingan terbaik anak;
			hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; dan
			penghargaan terhadap pendapat anak)
		1.4.	Apakah peraturan yang melandasi program telah
			mencakup prinsip keseimbangan gender,
			disabilitas, perlakukan sama, dan inklusi sosial?
		1.5.	Apa yang masih menjadi gap substansi dalam
			peraturan directive atau operasional yang
			melandasi program?
		1.6.	Peraturan directive atau operasional yang masih
			belum ada?
2.	Prosedur dan praktik	1.1.	Apakah pelaksana program di Pusat, Provinsi dan
	penyelenggaraan		Kabupaten/Kota melaksanakan prosedur yang
	program perlindungan		ditetapkan dalam peraturan <i>directive</i> maupun
	dan pemenuhan hak		operasional?
	anak	1.2.	Apa dampak program terhadap perlindungan dan
			pemenuhan hak anak?
		1.3.	Apa tantangan dalam penerapan prosedur dan
			praktik program?



		1.4.	Apakah ada prosedur dan praktik yang berbeda dari
			pelaksanaan peraturan program baik directive
			maupun operasional?
			Bagaimanakah contoh/praktik baik dari pelaksaaan
			program ini?
		1.6.	Perubahan positiif nyata apa yang ditunjukkan
			penerima program?
		1.7.	Sebaliknya, perubahan negatif nyata apa yang
			ditunjukkan penerima program?
3.	Sumber daya dalam	1.1.	Apakah SDM yang melaksanakan program memadai
	penyelenggaraan		secara kompetensi pendidikan, keahlian, dan
	perlindungan dan		pengalaman?
	pemenuhan hak anak	1.2.	Apakah SDM yang langsung bekerja dengan anak
	meliputi Sumber Daya		telah menandatangani Kebijakan Keselamatan
	Manusia (SDM),		Anak?
	anggaran, sarana	1.3.	Apakah anggaran mencukup untuk setiap target
	prasarana, teknologi,		anak?
	dan sumber daya	1.4.	Apakah sarana prasarana, teknologi dan
	lainnya		perlengkapan lainnya aman untuk anak?

Objek dan kisi-kisi pengawasan program ini menjadi dasar bagi penyusunan instrumen pengawasan. Dalam menyusun instrumen pengawasan memperhatikan dan menggunakan Indikator Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Anak yang relevan dengan program yang akan menerima pengawasan.



E. Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Alur Utama Pengawasan diatur sebagai berikut:

Tabel 4.
Alur Utama Pengawasan Program
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bulan	Tahapan	Output/Keluaran			
Januari	1. Penetapan Program Nasional yang Menjadi Objek Pengawasan	Daftar program yang ditetapkan menjadi objek pengawasan			
	•				
Januari	2. Penentuan Ruang Lingkup Pengawasan	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengawasan			
	V				
Februari	3. Pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga (K/L)	Surat dan KAK pengawasan diterima oleh pimpinan K/L			
	↓				
Februari	4. Penetapan Tim Pengawasan	Tim pengawasan ditetapkan, rencana dan anggaran final			
	\				
Maret – Juni	5. Pelaksanaan Pengawasan	Data dikumpulkan dan dianalisis			
	V				
Juli – September	6. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Pengawasan	Laporan pengawasan			
	↓				
Oktober	7. Penyampaian Laporan	Laporan pengawasan diterima oleh K/L			
	\				
November - Desember	8. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Laporan evaluasi dan tindak lanjut oleh K/L			

F. Tata Cara Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan alur pengawasan tersebut, tata cara pengawasan diatur sebagai berikut:

- 1. Penetapan program nasional yang menjadi objek pengawasan (Januari):
 - a. Menetapkan rencana pengawasan program setiap tahun dalam perencanaan tahunan KPAI berdasarkan masukan-masukan dari Pusdatin;
 - b. Mempelajari program nasional yang terkait dengan anak;
 - c. Menetapkan satu atau dua program yang akan menjadi target pengawasan.
- 2. Penentuan ruang lingkungan pengawasan (Januari):



- a. Mengembangkan kerangka acuan kegiatan (KAK) pengawasan terhadap program yang ditetapkan;
- b. Kerangka acuan mencakup latar belakang, tujuan, hasil, target pengawasan, objek pengawasan, lokasi pengawasan, metode pengawasan, tahap-tahap pengawasan, pelaksana, lini masa, dan pembiayaan.
- 3. Pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga (Februari):
 - a. Pimpinan KPAI beraudiensi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga penanggung jawab program untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana pengawasan dan pembahasan kerangka acuan pengawasan;
 - b. Perbaikan dan finalisasi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengawasan.
- 4. Penetapan Tim Pengawasan (Februari):
 - a. Penunjukan Tim Pengawasan;
 - Penyusunan rencana dan anggaran detil pengawasan berdasarkan KAK pengawasan;
 - c. Memberitahukan dan mengkonfirmasi rencana detil pengawasan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota;
 - d. Persiapan pelaksanaan pengawasan: logisitk, transportasi, kontak calon informan, dan sebagainya.
- 5. Pelaksanaan Pengawasan (Maret Juni):
 - a. Pelaksanaan pengawasan di lokasi pengawasan, mulai dengan bertemu dengan Pimpinan Lembaga/Dinas;
 - b. Meminta setiap informan memberikan persetujuan di lembar persetujuan (informed consent);
 - Mencari informan lain yang relevan diluar daftar yang disediakan oleh Lembaga;
 - d. Membuat catatan selama kegiatan pengawasan;
 - e. Melakukan pertemuan dengan Pimpinan Lembaga/Dinas dan pemangku kepentingan lainnya;
 - f. Memeriksa kelengkapan data dan informasi;
 - g. Mengakhiri pengawasan dengan bertemu pimpinan Lembaga/Dinas.
- 6. Penyusunan Laporan dan rekomendasi pengawasan (Juli September):
 - a. Verifikasi semua data yang terkumpul;
 - b. Melengkapi data dan informasi yang kurang;
 - c. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul;



- d. Pembahasan hasil analisis bersama anggota Tim Pengawasan;
- e. Pembuatan rancangan, review, dan finalisasi laporan dan rekomendasi;
- f. Membuat kertas kebijakan berdasarkan temuan dan rekomendasi;
- g. Mendokumentasikan laporan oleh Pusdatin.

7. Penyampaian laporan (Oktober):

- a. Pimpinan KPAI menyampaikan laporan Pengawasan dan Lembar Kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga penyelenggaran program yang mendapatkan pengawasan;
- b. Pembahasan laporan dengan Kementerian/Lembaga;
- c. Perbaikan dan finalisasi laporan.
- 8. Monitoring evaluasi dan tindak lanjut (November Desember):
 - a. Pemantauan tanggapan dan aksi dari Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut laporan pengawasan dan lembar kebijakan;
 - b. Pembahasan hasil pemantauan bersama Kementerian/Lembaga;
 - c. Dokumentasi semua hasil dan proses pengawasan dan diarsipkan di Pusdatin KPAI.

G. Metode Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1. Pengawasan bertujuan mendeskripsikan hasil pengawasan dengan menyajikan narasi temuan, analisis, dan rekomendasi;
- 2. Pendekatan pengawasan adalah kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data dan analisis mendalam dari objek yang diawasi yang dilengkapi dengan buktibukti otentik. Pendekatan kuantatif dengan survey kepada warga masyarakat atau pelaksana program dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum objek yang diawasi;
- 3. Pengawasan menggunakan metode Studi Kasus, yaitu menjadikan program yang diawasi sebagai sebuah studi kasus pengawasan. Studi kasus menggunakan beberapa unit objek yang diawasi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi (Multipel Case Study).
- 4. Informan pengawasan adalah:
 - a. Penerima manfaat program (informan kunci), yaitu anak-anak, terutama yang menghadapi keterpurukan dan hak-haknya tidak terpenuhi;



- b. Pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang diawasi;
- c. Pihak dari lembaga dan warga masyarakat yang relevan terhadap objek pengawasan.
- 5. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Wawancara terstruktur dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan objek dan kisi-kisi pengawasan;
 - b. Studi dokumentasi/desk review terhadap file-file dan dokumen data dan informasi yang otentik dan resmi, baik secara online maupun offline;
 - c. Pengamatan di lapangan/masyarakat pelaksanaan program;
 - d. Survey, jika diperlukan, dan dapat dilakukan secara online.
- 6. Analisis data dilakukan dengan cara:
 - a. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang terkumpul;
 - b. Kategorisasi data;
 - c. Penentuan tema-tema dan sub tema data;
 - d. Analisis hubungan antara tema dan sub tema;
 - e. Penyajian analisis baik visual maupun narasi.

H. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlengkapan dan bahan pengawasan yang diperlukan adalah:

- 1. Surat tugas;
- 2. KAK Pengawasan;
- 3. File peraturan yang terkait dengan program;
- 4. Panduan pelaksanaan program;
- 5. Pedoman wawancara;
- 6. Lembar informed consent;
- 7. Kamera dan alat perekam.

I. Tindak lanjut Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan cara:

- Menyampaikan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penyelenggara program;
- 2. Menyampaikan laporan pengawasan dan melakukan pembahasan dengan DPR;
- 3. Menyampaikan laporan kepada Presiden RI;



4. Penyampaian hasil pengawasan kepada publik secara umum.

J. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

KPAI dapat berkolaborasi dengan anak dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1. Melakukan analisis risiko dan rencana mitigasi jika akan melibatkan anak.
- 2. Menentukan peran anak sebagai berikut:
 - a. Menjadikan anak sebagai informan;
 - b. Menjadikan anak sebagai kolaborator dalam pengumpulan data (research with children); atau
 - c. Menjadikan anak sebagai pengumpul data (r*esearch by children*).
- 3. Apapun pilihannya setiap anak harus mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai pengawasan yang akan dilakukan, apa yang diharapkan dari mereka dan risiko apa yang mungkin terjadi.
- 4. Setiap anak menandatangani lembar persetujuan baik sebagai informan, kolaborator atau pengumpul data.
- 5. Anak mendapatkan pendampingan dari Tim pengawasan ketika melakukan pengumpulan data.
- 6. Setelah pengawasan selesai, anak diberitahukan hasilnya.

K. Linimasa Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan program berlangsung dalam satu tahun. Delapan tahap/alur pengawasan dimulai dari kesiapan perencanaan dan anggaran.

L. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengawasan bersumber pada APBN tahunan. Setiap tahun mininal ada satu program yang diawasi. Jumlah program yang akan diawasi dan berapa lokasi program bergantung pada berapa anggaran yang tersedia.



BAB IV

PENGAWASAN PENANGANAN KASUS

PELANGGARAN HAK ANAK

A. Pengertian Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pengawasan penanganan kasus adalah pengawasan terhadap proses dan sistem yang mendukung pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran hak anak baik yang diadukan maupun tidak diadukan kepada KPAI. Pengawasan terhadap proses penanganan kasus berarti memastikan proses penanganan kasus yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap sistem penanganan kasus berarti memastikan komponen pendukung proses penanganan kasus telah tersedia dan optimal dalam mendukung proses penanganan kasus.

Adapun gambaran umum pengawasan penanganan kasus sebagai berikut:

Pengawasan Sistem Pengawasan

Pengawasan pada komponen yang mendukung proses penanganan kasus

- 1. SOP, Instrumen teknis dan regulasi yang mendukung;
- 2. Struktur dan tugas tim manajemen kasus;
- 3. Sumber daya manusia yang terampil;
- 4. Praktisi supervise;
- 5. Sumber finansial dan materi yang memadai;
- 6. Keterlibatan anak dan keluarga
- 7. Manajemen data dan proses monitoring evaluasi.

Pengawasan pada komponen yang terkait aktivitas langsung penanganan kasus yang merujuk pada proses/tahapan penanganan kasus.

Sumber: Simmel, Cassandra., dkk. 2014. dan Arega, Addishiwot., dkk. 2017.

Gambar 1. Pengawasan Penanganan Kasus

Pengawasan penanganan kasus pelanggaran hak anak pun dapat dilakukan pada kasus pelanggaran hak anak baik yang diadukan melalui layanan pengaduan KPAI maupun kasus non aduan yang menjadi perhatian publik. Kasus Aduan adalah kasus yang diadukan melalui layanan pengaduan KPAI. Kasus Non Aduan adalah kasus dugaan pelanggaran hak anak yang tidak diadukan ke KPAI, tetapi menjadi perhatian publik serta menjadi perhatian pimpinan eksekutif dan legislatif yang ditetapkan oleh



Ketua/Wakil Ketua KPAI. Kasus Non Aduan yang menjadi perhatian publik dibuktikan dengan hasil analisis media sosial oleh Humas KPAI.

B. Target Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Target pengawasan adalah lembaga-lembaga dengan kriteria sebagai berikut:

- Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
- 2. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
- Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
- 4. Aparat Penegak Hukum yang menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
- 5. Instansi lain yang menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak.

C. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Tabel 5. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Objek Pengawasan			Indikator Pengawasan							
1.	Proses	Penanganan	Kasus	1.1. Proses Penerimaan dan Identifikasi						
	(Kasus A	duan dan Non Ad	luan)	1.2.	Proses	s Pengga	alian Inf	formasi/Ase	sme	n
				1.3.	Proses	s Per	umusaı	n Rencai	าล	Pemberian
					Layan	an/Rend	cana Int	tervensi		
				1.4.	Proses	s Pela	aksanaa	an Pembe	rian	Layanan/
					Pelaks	sanaan I	Interver	ารi		
		1.5.	.5. Proses Pemantauan dan Evaluasi							
				1.6.	Proses	s Pengal	khiran/1	Terminasi		
2.	Sistem y	ang Mendukung	Proses	1.5.	SOP,	Instrun	nen Te	knis, dan	Reg	gulasi yang
	Penanga	nan Kasus			Mend	ukung				
	(Kasus A	duan dan Non Ad	luan)	1.6.	Strukt	Struktur dan Tugas Tim Penanganan Kasus				
				1.7.	.7. Sumber Daya Manusia yang Terampil					
				1.8.	Praktil	k Super	visi			
				1.9.	Sumb	er Finan	ısial daı	n Material y	ang N	Memadai -
				1.10	. Keterl	ibatan A	Anak da	n Keluarga		
				1.11	. Manaj	emen D	ata dar	n Proses Mo	nitor	ing Evaluasi



A. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Alur utama pengawasan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Waktu	Tahapan	Output			
30 menit	Penerimaan Kasus yang Membutuhkan Pengawasan (Aduan/Non Aduan)	Formulir penerimaan terisi lengkap dan/atau adanya disposisi Ketua/Wakil Ketua KPAI			
	ullet				
5 hari	Klarifikasi dan Pemeriksaan kepada Target Pengawasan	Instrumen Pengawasan Penanganan Kasus terisi lengkap			
	ullet				
4 hari	Apabila Diperlukan, Berkoordinasi dengan Mediator untuk Mediasi	Surat Permohonan Mediasi diterima oleh Mediator			
	V				
5 hari	Pembuatan Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan ditandatangani Ketua/Wakil Ketua KPAI			
	ullet				
3 hari	Penyampaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi diterima oleh Target Pengawasan			
	V				
14 hari pasca rekomendasi disampaikan	Monitoring Hasil Pengawasan	Instrumen monitoring hasil pengawasan terisi lengkap			

B. Tata Cara Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Berdasarkan alur utama pengawasan, adapun tata cara pengawasan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan Kasus yang Membutuhkan Pengawasan:
 - a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI mendapatkan informasi kasus yang memerlukan pengawasan berdasarkan permintaan dari layanan pengaduan maupun disposisi pimpinan dan/atau permintaan instansi/pihak lain mengenai kasus non aduan yang menjadi perhatian publik;



- b. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI melakukan telaah hambatan yang dialami oleh anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan;
- c. Apabila informasi kasus diperoleh dari layanan pengaduan (Kasus Aduan), telaah hambatan dilakukan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial layanan pengaduan yang dituangkan dalam formulir penerimaan pengaduan;
- d. Apabila informasi kasus diperoleh berdasarkan disposisi pimpinan atau permintaan instansi lain (Kasus Non Aduan), Analis Hukum/Analis Kebijakan berkoordinasi dengan Kepolisian, Penyedia Layanan Perlindungan Anak, dan/atau pihak lainnya yang mengetahui adanya pelanggaran hak anak. Jika diperlukan, berkoordinasi dengan Pekerja Sosial untuk melakukan penggalian informasi/assesment kepada anak/keluarga.

2. Pemeriksaan kepada Penyedia Layanan:

- a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada penyedia layanan terkait hambatan yang dialami anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan;
- b. Pemeriksaan dan/atau klarifikasi dilakukan melalui pemanggilan dan/atau penjangkauan terhadap penyedia layanan;
- c. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup serta adanya jaminan kerahasiaan identitas pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan;
- d. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan wajib dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan rekomendasi.

3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi:

- a. Laporan hasil pemeriksaan merupakan output dari proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Penyedia Layanan;
- b. Laporan hasil pemeriksaan dirumuskan berdasarkan hasil telaah hambatan yang dialami anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan, hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi terhadap penyedia layanan, dan analisis yang dilakukan oleh Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI;
- c. Laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar perumusan rekomendasi terkait peningkatan kualitas/mutu dan tata kelola penyedia layanan;



- d. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi wajib meminta persetujuan Ketua/Wakil Ketua KPAI;
- e. Laporan hasil pemeriksaan dirumuskan berdasarkan format sebagai terlampir yang meliputi:
 - Ringkasan hasil pengawasan: inti temuan, pelanggaran hak anak, dan rekomendasi;
 - Temuan temuan pengawasan: data, informasi, bukti, yang terverifikasi:
 - Analisis pengawasan: hubungan antara bukti, fakta dan kebijakan/standar;
 - 4) **Rekomendasi** hasil pengawasan kepada langkah-langkah yang perlu dilakukan K/L, Pemerintah Daerah, dan Instansi pemerintah lainnya yang menyediakan layanan perlindungan anak dalam meningkatkan kualitas/mutu dan tata kelola dalam menyediakan layanan pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.
- 4. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi:
 - a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah poses penerimaan dilakukan;
 - Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga/penyedia layanan yang dibuktikan dengan tanda terima laporan;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dapat diperkuat dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas, lokakarya, pertemuan koordinator, maupun kegiatan lainnya yang melibatkan beberapa lembaga/penyedia layanan pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.

5. Mediasi (Jika Diperlukan):

- a. Mediasi dilakukan dengan mempertemuan pihak pengadu dan penyedia layanan;
- b. Mediasi difasilitasi oleh mediator yang ditugaskan oleh Anggota KPAI yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan mediasi;
- Mediator akan memfasilitasi proses mediasi sesuai dengan panduan dan SOP mediasi yang telah ditetapkan;



- d. Hasil mediasi wajib dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada penyedia layanan.
- 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
 - a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan paling lambat 14 hari kerja setelah laporan dan rekomendasi diterima oleh penyedia layanan;
 - Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan meminta keterangan dari pengadu dan/atau penyedia layanan terkait tindak lanjut rekomendasi sebagaimana tertulis pada laporan hasil pemeriksaan;
 - c. Apabila diperlukan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui proses penjangkauan dan pengamatan kepada penyedia layanan.

C. Metode Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1. Pengawasan bertujuan mendeskripsikan hasil pengawasan dengan menyajikan narasi temuan, analisis, dan rekomendasi;
- 2. Pendekatan pengawasan adalah kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan data dan analisis mendalam dari objek yang diawasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik;
- 3. Pengawasan menggunakan metode studi kasus, yaitu menjadikan layanan yang diawasi sebagai sebuah studi kasus pengawasan. Studi kasus dapat menggunakan beberapa unit objek yang diawasi dari beberapa penyedia layanan (Multipel case study);
- 4. Informan pengawasan adalah:
 - a. Penerima manfaat penyedia layanan (informan kunci);
 - Pimpinan Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Kepala Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap penyedia layanan;
 - c. Tenaga penyedia layanan;
 - d. Pihak dari lembaga dan warga masyarakat yang relevan terhadap objek pengawasan.
- 5. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara terstruktur dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan objek dan kisi-kisi pengawasan;



- Studi dokumentasi terhadap file-file dan dokumen data dan informasi yang otentik dan resmi, baik secara Online maupun offline;
- c. Pengamatan di penyedia layanan.
- 6. Analisis data dilakukan dengan cara:
 - a. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang terkumpul;
 - b. Kategorisasi data;
 - c. Penentuan tema-tema dan sub tema data;
 - d. Analisis hubungan antara tema dan sub tema;
 - e. Penyajian analisis baik visual maupun narasi.

D. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Perlengkapan dan bahan pengawasan yang diperlukan adalah:

- 1. Surat Tugas;
- 2. KAK Pengawasan;
- 3. Informasi Pengaduan;
- 4. Pedoman/Instrumen Pemeriksaan/Klarifikasi;
- 5. Surat Permohonan Mediasi;
- 6. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi;
- 7. Surat Tanda Terima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi;
- 8. Lembar informed consent:
- 9. Kamera.

E. Tindak lanjut Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan cara:

- Menyampaikan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan secara tertulis kepada penyedia layanan;
- 2. Menyampaikkan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan melalui pertemuan pembahasan kasus. Pembahasan kasus ini sebaiknya dilakukan secara berkala;
- Penyampaian hasil pengawasan kepada publik secara umum sebagai hasil kinerja KPAI dan secara khusus untuk setiap hasil pengawasan program berdasarkan persetujuan dari penyedia layanan;

F. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pelibatan anak dalam pengawasan mengacu pada Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM KPAI Tahun 2022 yang meliputi:

1. Tahap Pencegahan



Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pada tahap pencegahan meliputi:

a. Memberikan Konsultasi;

Dalam hal Anak Pembela HAM dan/atau pendampingnya mengadukan suatu peristiwa, yang termasuk dalam insiden keamanan atau gejala pelanggaran yang dialaminya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pemberian konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan dengan mendengarkan dan mencatat peristiwa yang dialami oleh Anak Pembela HAM, yang dilanjutkan dengan menyampaikan hasil analisis peristiwa, saran, dan rekomendasi.

b. Melakukan Assesment terhadap Insiden Keamanan, Ancaman Risiko;

Assesment terhadap insiden keamanan, ancaman, dan risiko dilakukan bilamana peristiwa yang diadukan dinilai mengandung risiko keamanan. Suatu peristiwa yang merupakan insiden keamanan belum tentu menjadi ancaman. Dalam hal ancaman telah berhasil diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko yang dihadapi oleh anak pembela HAM sangat bergantung pada ancaman yang diterima dan kerentanan serta kapasitas yang dimiliki olehnya. Untuk mengetahui tingkat risiko dapat digunakan rumus berikut:

Berdasarkan rumus tersebut, semakin tinggi ancaman dan kerentanan yang dimiliki seorang Anak Pembela HAM, sementara kapasitas yang dimilikinya lebih rendah, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, semakin tinggi kapasitas yang dimiliki, sedangkan ancaman dan kerentanannya lebih rendah, maka semakin rendah pula tingkat risikonya.

c. Menyusun Rencana Keamanan;

Penyusunan rencana keamanan dilakukan berdasarkan hasil asesmen risiko yang ditujukan untuk mengurangi risiko, melalui tiga cara:

1) Mengurangi tingkat ancaman yang dialami, seperti pengadaan peralatan yang dapat menghindarkan ancaman;



- 2) Mengurangi kerentanan yang dimiliki, seperti menghindari rutinitas yang menyebabkan kerentanan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas, seperti mengikuti pelatihan keamanan atau menggalang dukungan.

d. Pelaksanaan Rencana Keamanan;

Realisasi rencana keamanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta dengan penggalangan sumber daya dapat dilakukan melalui mekanisme rujukan.

e. Pemantauan Kondisi Anak Pembela HAM;

Pemantauan dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi Anak Pembela HAM, serta untuk mengetahui sejauh mana rencana keamanan diaplikasikan dan efektifitasnya.

2. Tahap Mitigasi Dampak

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pada tahap mitigasi dampak meliputi:

a. Evakuasi;

Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan Anak Pembela HAM yang berada dalam situasi darurat akibat adanya serangan atau risiko keamanan. Evakuasi dilakukan bilamana risiko berada di tingkat tinggi, seperti risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa anak pembela HAM. Evakuasi dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Evakuasi dilakukan dengan menempatkan Anak Pembela HAM di rumah aman atau tempat penampungan atau tempat lain yang aman bagi Anak Pembela HAM.

b. Pendampingan Hukum;

Pendampingan hukum dilakukan dalam hal Anak Pembela HAM harus berhadapan dengan hukum akibat dari serangan atau pelanggaran yang dialaminya. Pendampingan hukum dilaksanakan bekerjasama dengan advokat atau pemberi bantuan hukum yang dapat dengan mudah diakses oleh Anak Pembela HAM. Pendampingan hukum dilaksanakan baik secara litigasi, non litigasi, maupun ajudikasi.

c. Intervensi;

Intervensi dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait. Bentuk-bentuk Intervensi antara lain:



- 1) Korespondensi;
- 2) Memberikan rekomendasi; dan/ atau
- 3) Memberikan pendapat ke hadapan instansi yang berurusan dengan Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran.

d. Penggalangan Dukungan;

Penggalangan dukungan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan atau mengurangi keparahan dampak dari serangan atau risiko atau pelanggaran yang terjadi.

e. Pemulihan Korban;

Pemulihan korban diberikan kepada Anak Pembela HAM yang menjadi korban dari suatu serangan atau pelanggaran. Pemulihan mencakup aspek sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemulihan dilakukan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi dan/ atau bentuk-bentuk ganti kerugian dan bantuan yang dibutuhkan oleh Korban. Pemulihan dilakukan bekerja sama dengan pihakpihak yang memiliki sumber daya dan wewenang untuk melakukannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melibatkan anak pada pengawasan meliputi:

- 1. Memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak;
- 2. Tidak mempertemukan anak dengan teradu;
- 3. Apabila akan dilakukan pengumpulan informasi kepada anak, lakukan secara tertutup, suasana yang ramah anak, dan memastikan anak didampingi orang tua/ wali/orang yang dipercaya oleh Anak;
- 4. Diberikan pernyataan kesediaan (*informed consent*);
- 5. Diberikan jaminan kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan;
- 6. Memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengawasan bersumber pada DIPA Satker KPAI setiap tahunnya.



BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

KPAI mengembangkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar tahapan pelaksaaan pengawasan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan pengawasan yang ditetapkan.

A. Monitoring

- 1. Batasan monitoring atau pemantauan:
 - a. Ruang lingkup monitoring mengacu pada indikator pengawasan, yaitu:
 - 1) Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hak-hak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
 - 2) Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manapu, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
 - 3) Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.
 - b. Monitoring untuk memastikan setiap langkah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana;
 - c. Monitoring untuk melihat apakah ada hambatan atau kendala yang perlu segera diatasi;
 - d. Monitoring dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengawasan, penyediaan dan penggunaan input-input dan capaian output-output atau hasil dari kegiatan.
- 2. Output pengawasan adalah hasil-hasil pengawasan yang ditetapkan, seperti adanya:
 - a. Laporan pengawasan, yang mencakup proses pengawasan, temuan-temuan pengawasan dan rekomendasi;
 - b. Kertas kebijakan yang dirumuskan berdasarkan laporan pengawasan;
 - c. Penerimaan laporan oleh Kementerian/Lembaga yang dilakukan pengawasan.



- 3. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan, baik untuk pengawasan program maupun kasus. Hal yang dimonitor dalam monitoring kegiatan adalah:
 - a. Rincian kegiatan sesuai rencana;
 - b. Langkah-langkah kegiatan;
 - c. Koordinasi kelembagaan;
 - d. Penerapan pendekatan, metode, tata cara dan sebagainya.
- 4. Monitoring terhadap input-input untuk kegiatan, yang mencakup:
 - Kelengkapan Tim: Kelengkapan tim pengawas, konfirmasi pihak yang akan diawasi;
 - b. Kelengkapan administrasi: KAK kegiatan, surat tugas, dan sebagainya;
 - c. Kelengkapan keuangan: biaya yang tersedia, proses pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana kegiatan;
 - d. Kelengkapan referensi: File peraturan yang terkait dengan program, panduan pelaksanaan program, persetujuan Kementerian/Lembaga, pimpinan lembaga, dan sebagainya;
 - e. Kelengkapan pengumpulan data: pedoman wawancara, lembar *informed* consent, kamera dan alat perekam.
- 5. Monitoring dapat dilakukan secara:
 - a. Secara sendiri oleh KPAI sesuai rencana pengawasan, baik pengawasan program maupun pengaduan;
 - Bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dengan batasan peran yang disetujui, termasuk dalam pembahasan hasil-hasilnya bersama-sama dan mengatasi kendala dan permasalahan kendala yang muncul;
 - c. Dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, baik oleh KPAI maupun bersama-sama Kementerian/Lembaga yang diawasi dengan batasan peran yang disepakati.
- 6. Penanggung jawab Monitoring dan perannya:

Penanggung jawab keseluruhan Monitoring adalah Sub Komisi Monev. Selain itu, Tim Pengawasan juga memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan monitoring. Peran untuk setiap penanggung jawaba diatur sebagai berikut:

- a. Peran Sub Komisi Monev:
 - 1) Merencanakan kegiatan monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;



- Merencanakan penganggaran untuk monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- Memberikan penugasan monitoring pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan terhadap Tim Pengawasan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
- 4) Memastikan semua tahapan dan kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasilhasil pengawasan yang direncanankan;
- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil monitoring pengawasan dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan pengawasan dan pertanggungjawaban keseluruhan monitoring.

b. Peran Tim Pengawasan:

- Merencanakan kegiatan monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 2) Merencanakan penganggaran untuk monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- Memberikan penugasan monitoring pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan terhadap Tim Pengawasan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
- Memastikan semua tahapan dan kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasil-hasil pengawasan yang direncanankan;
- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil monitoring pengawasan dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan pengawasan dan pertanggungjawaban keseluruhan monitoring.

B. Evaluasi

 Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan tujuan pengawasan, baik pengawasan program maupun pengaduan, dengan mengacu indikator pengawasan sebagai berikut:



- a. Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hakhak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
- b. Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manaupu, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
- c. Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.

2. Evaluasi mencakup:

- a. Capaian outcome/dampak program terhadap target yang telah ditetapkan, serta potensi perbaikan;
- b. Respon dan tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga yang diawasi setelah menerima Laporan Pengawasan KPAI.
- 3. Dasar evaluasi adalah KAK Pengawasan dan hasil-hasil/ouput pengawasan.
- 4. Evalusi dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak mitra baik dalam evaluasi yang bersifat formative (di tengah) maupun summative (di akhir).
- 5. Dalam hal tertentu dan jika dibutuhkan evaluasi dapat dilakukan pihak independen.
- 6. Penanggung jawab Evaluasi dan perannya:

Penanggung jawab Evaluasi adalah Sub Komisi Monev. Selain itu, Tim Pengawasan juga memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan monitoring. Peran untuk setiap penanggung jawaba diatur sebagai berikut:

a. Peran Sub Komisi Money:

- 1) Merencanakan kegiatan evaluasi pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 2) Merencanakan penganggaran evaluasi pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 3) Memberikan penugasan evaluasi pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
- 4) Memastikan semua tahapan dan kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasil-hasil pengawasan yang direncanankan;



- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil evaluasi dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan dan pertanggungjawaban evaluasi.

b. Peran Tim Pengawasan:

- 1) Membuat dan mengajukan kerangka acuan kegiatan evaluasi termasuk penganggarannya berdasarkan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Rencana dari Sub Komisi Money;
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk evaluasi;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan evaluasi;
- 4) Melakukan checklist dari hari ke hari mengenai kegiatan evaluasi berdasarkan tahapan dan kerangka waktu;
- 5) Berkonsultasi dengan Sub Komisi Monev atas kegiatan evaluasi yang dilakukan, termasuk membahas kemajuan dan tantangan dalam evaluasi:
- 6) Membuat catatan laporan dan evaluasi serta mempertanggungjawabkannya.

C. Pelaporan

- 1. KPAI membuat laporan untuk setiap pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus.
- 2. Laporan pengawasan ini meliputi proses dan kegiatan pengawasan, temuan-temuan pengawasan, dan rekomendasi. Untuk mempermudah komunikasi laporan pengawasan, KPAI membuat kertas kebijakan dengan model yang dibutuhkan.
- 3. Laporan pengawasan dan kertas kebijakan tersebut disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang diawasi.
- 4. Laporan pengawasan dan kertas kebijakan tersebut ditembuskan kepada Presiden RI dan DPR RI.



BAB VI

PENUTUP

Sebagai sebuah pedoman, buku Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi organ dan Tim Pengawas KPAI dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak. Buku Pedoman ini telah lengkap mengatur tata cara pengawasan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus. Dalam hal terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, maka Tim Pengawas dan pihak yang terlibat dalam pengawasan hendaknya dapat berkonsultasi dengan Anggota KPAI dan Sekretariat KPAI. Segala perbaikan sangat dimungkinkan untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini.

Selamat menggunakan Buku Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak untuk pengawasan yang lebih baik lagi bagi penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.



LAMPIRAN

INSTRUMEN DASAR MONITORING PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

No	Kegiatan Utama	Waktu	Keluaran	Tercapai/	Keterangan	Aksi Perbaikan
				Tidak Tercapai	tidak tercapai (check input	Perbaikan
				тегсараг	dan kegiatan)	
1	Penetapan		Daftar Program		uan Kogiatan)	
!	Program Nasional	Januari	yang ditetapkan			
	yang Menjadi		jadi objek			
	Objek Pengawasan		Pengawasan			
2	Penentuan ruang		Kerangka Acuan			
2	_	Januari	_			
	Lingkup		Kegiatan (KAK)			
	Pengawasan		Pengawasan			
3	Pemberitahuan	Februari	Surat dan KAK			
	kepada		Pengawasan			
	Kementerian/		diterima			
	Lembaga (K/L)		Pimpinan K/L			
4	Penetapan	Februari	Tim Pengawasan			
	Tim Pengawasan		ditetapkan,			
			rencana dan			
			anggaran final.			
5	Pelaksanaan	Maret – Juni	Data			
	Pengawasan		dikumpulkan			
			dan dianalisis			
6	Penyusunan	Juli -	Laporan			
	Laporan dan	September	Pengawasan			
	Rekomendasi	Coptombol				
	Pengawasan					
7	Penyampaian	Oktober	Laporan			
	Laporan	Chiosoi	Pengawasan			
			Diteirima K/L			
8	Monitoring	November -	Laporan Evaluasi			
	Evalausi dan	Desember	Tindak lanjut			
	Tindak lanjut	Dogomboi	oleh K/L			



PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

No	Panduan Pertanyaan	Probing Pertanyaan	Jawaban	Keterangan Tercapai/ Tidak Tercapai	Rekomend asi
1	Apakah seluruh output pengawasan sudah dihasilkan? (Lihat Hasil Monitoring)	Rencana PengawasanKAK PengawasanAnggaranTim PengawasanKegiatan pengawasan			
2	Apakah seluruh outcome pengawasan sudah tercapai?	 Laporan pengawasan (temuan utama, analisis dan rekomendasi) Ringkasan Pengawasan'= Kertas Kebijakan Penyampaikan Laporan kepada K/L Tindak Lanjut oleh K/L 			
3	Apakah pengawasan telah memberikan dampak pada objek pengawasan?	 Perbaikan/perubahan yang terjadi pada dokumen kebijakan dan program Perbaikan pada sumber daya dan SDM Keadaan lebih baik pada pelaksanaan program (prosedur, kegiatan, dan pembiayaan) Keadaan lebih baik pada penerima program 			
4	Apakah Tim Pengawasan telah bekerja sesuai rencana pengawasan, KAK, dan prosedur?	 Kemampuan Tim Pengawasan Integritas Tim pengawasan Kinerja Tim Pengawasan 			
5	Apakah masalah- masalah dalam pelaksanaan pengawasan diatasi?	 Masalah apa saja yang timbul Solusi terhadap masalah Efektivitas Solusi 			



INSTRUMEN PENGAWASAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ANAK

A. Komponen Sistem Penanganan Kasus

	Indikator	Terpenuhi	Sebagian	Belum	Catatan/
			Terpenuhi	Terpenuhi	Keterangan
1.	Adanya SOP, instrumen				
	teknis, dan regulasi yang				
	mendukung penanganan				
	kasus pelanggaran hak anak				
2.	Adanya struktur dan tugas				
	tim manajemen kasus/				
	penanganan kasus				
	pelanggaran hak anak yang				
	jelas				
3.	Tersedianya sumber daya				
	manusia yang terampil				
4.	Adanya praktik supervisi				
5.	Tersedianya sumber finansial				
	dan material yang memadai				
6.	Adanya				
	keterlibatan/partisipasi anak				
	dan keluarga				
7.	Tersedianya sistem				
	manajemen data dan proses				
	monitroing evaluasi				

B. Komponen Proses Penanganan Kasus

	Indikator	Ya	Tidak	Catatan/Keterangan
Pr	oses Penerimaan Pengaduan			
1.	Menyapa dan memberikan rasa aman dan			
	nyaman kepada setiap anak/pelapor			
2.	Memperkenalkan diri dan menjelaskan			
	layanan yang akan diberikan kepada setiap			
	anak/pelapor			
3.	Menjawab setiap pernyataan yang			
	ditanyakan anak/pelapor terkait layanan			
	yang diberikan			
4.	Meminta persetujuan			
	anak/keluarga/pelapor sebelum			
	memberikan layanan			
Pr	oses Penggalian Informasi/ Permasalahan			
5.	Mengidentifikasi dan melibatkan pihak-			
	pihak yang dibutuhkan			
6.	Mengetahui identitas/profil anak dan			
	keluarganya			
7.	Meminta anak untuk menyampaikan			
	permasalahannya			
8.	Mendengarkan anak/keluarga/pelapor			
	secara aktif			



	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9. Mencatat dan mendokumentasikan	
informasi hasil penggalian informasi	
Proses Perumusan Rencana Pemecahan	
Masalah	
10. Menyimpulkan permasalahan/kebutuhan	
utama anak	
11. Memberikan informasi layanan dan	
dukungan yang tersedia/dapat diakses oleh	
anak	
12. Mendiskusikan bersama tentang cara	
mengatasi permasalahan/keutuhan anak	
dan merumuskan tujuan pelayanan	
13. Mengembangkan dan mendokumentasikan	
rencana pemecahan masalah termasuk	
menentukan profesi/pihak yang akan	
dilibatkan	
14. Mendiskusikan rencana pemecahan	
masalah kepada supervisor/pimpinan dan	
pihak terkait lainnya	
Proses Pemecahan Masalah	
15. Memberikan layanan sesuai dengan tugas	
pokok dan fungsi lembaga	
16. Melakukan dan memastikan akses/rujukan	
kepada layanan lainnya yang dibutuhkan	
oleh anak	
17. Membangun jejaring dengan berbagai	
layanan perlindungan anak	
Proses Monitoring Evaluasi	
18. Melakukan kontak dengan anak/keluarga	
untuk mengetahui proses dan hasil	
penanganan kasus yang telah dilakukan	
19. Jika diperlukan, meninjau kembali rencana	
pemecahan masalah	
20. Jika diperlukan, melakukan kembali proses	
pemecahan masalah berdasarkan hasil	
peninjauan kembali rencana pemecahan	
masalah	
Proses Pengakhiran	
21. Melakukan pengakhiran/terminasi kasus	
berdasarkan persetujuan	
supervisor/pimpinan lembaga	
22. Mencatat dan mendokumentasikan proses	
dan hasil pengakhiran/terminasi kasus	
23. Meminta umpan balik/ feedback mengenai	
kepuasan layanan	
24. Menyimpan file kasus yang telah ditutup	
dengan aman	
dongan aman	



FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

- I. Ringkasan Laporan (Executive Summary) 1 halaman
 - Alinea 1 Ringkasan Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan
 - Alinea 2 Ringkasan Metode Pengawasan
 - Alinea 3 Informasi singkat Program yang Diawasi
 - Aliena 4 Temuan-temuan utama
 - Alinea 5 Rekomendasi
- II. Laporan Pengawasan maksimal 30 halaman, selain lampiran.
 - Cover
 - Halaman judul dalam
 - Kata Pengantar
 - Pengakuan
 - Daftar Isi
 - Daftar Tabel
 - Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasar Hukum
- C. Judul Program yang Menerima Pengawasan
- D. Manfaat Pengawasan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Metode Pengawasan

- A. Tujuan Pengawasan
- B. Pendekatan penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Informan
- E. Pengumpulan data
- F. Analisis Data
- G. Langkah-langkah penelitian
- H. Keterbasan data

BAB III Program yang Diawasi

A. Nama Program



- B. Penyelenggaran dan Penanggung jawab Program
- C. Latar Belakang Program
- D. Tujuan Program
- E. Cakupan Program
 - 1. Penerima manfaat program, kriteria dan jumlah
 - 2. Lokasi Program
 - 3. Waktu pelaksanaan program
 - 4. Jumlah anggaran
 - 5. Tim Pelaksana Program
- F. Mekanisme Penyelengaraan Program
 - 1. Mitra Pelaksana Program
 - 2. Tahapan pelaksanaan program
 - 3. Penyaluran dana program
 - 4. Monitoring, Pelapiran, dan Evaluasi
 - 5. Mekanise penanganan keluhan.

BAB IV Temuan dan Analisis

- 1. Temuan-temuan Pengawasan, berdasarkan tematik yang bisa ditentukan berdasarkan tujuan program lainnya dan aspek lainnya.
- 2. Analisis temuan-temuan

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Pustaka/dokumen

- III. Lampiran-lampiran
 - 1. Salinan surat
 - 2. Dokumentasi foto
 - 3. Dokumen lain yang layak dilampirkan.



FORMAT SURAT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN KPAI



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Nomor: Sifat Lampiran Hal	: Rahasia : 1 (satu) berkas : Rekomendasi Hasil Pengawasan
Yth.	
di Tempat	
memiliki tu Tentang Per poin a yak pemenuhan berupa	ndungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang gas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan hak anak. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran hak anak , KPAI telah melakukan pengawasan pada tanggal melalui kegiatan
Pengawasar 1 2 3 4 5	n tersebut menghasilkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti meliputi:
Adapun deta	ail informasi mengenai hasil pengawasan terlampir.
kerja sejak rekomendas lanjut menge	an kami, rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti paling lambat 14 hari surat ini dikirimkan. KPAI pun akan melakukan monitoring pelaksanaan si dengan menghubungi Bapak/Ibu. Apabila membutuhkan informasi lebih enai hasil pengawasan dapat menghubungi(Anggota KPAI Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
	Ketua



FORMAT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN KPAI

Judul Rekomendasi yang Ringkas (tidak lebih dari tigas baris) Berisikan "Apa yang harus dilakukan – manfaat bagi pemenuhan hak anak"

Situasi saat ini (dituangkan dalam kalimat yang bersifat kesimpulan hasil temuan)

Tuliskan isu/permasalahan di komponen sistem maupun komponen proses berdasarkan hasil pengawasan kasus pelanggaran hak anak.

Konsekuensi atas masalah yang muncul jika situasi tersebut dibiarkan

Tuliskan dampak apabila isu/permasalahan tersebut tidak ditangani. Kaitkan dengan kebijakan/regulasi terkait perlindungan anak serta program prioritas/pola pikir pengambil keputusan.

Rekomendasi (Permintaan Advokasi/Advocacy Ask) dan manfaat bagi pengambil keputusan

Tuliskan permintaan advokasi penguatan sistem maupun proses penanganan kasus pelanggaran hak anak yang dapat berfokus pada:

- 1. Adanya usulan/perubahan/mencabut kebijakan;
- 2. Adanya/peningkatan anggaran/sumber daya lainnya;
- 3. Adanya penguatan terkait implementasi program/praktik/prosedur layanan penanganan kasus.

Uraikan manfaat yang akan diperoleh oleh pengambil keputusan apabila mewujudkan permintaan advokasi yang kita rumuskan sebelumnya

Referensi

Tuliskan sumber data/informasi/literatur yang digunakan dalam analisis rekomendasi ini

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Identitas pihak penyampai

Akan lebih baik jika disertai nama

Jl. Teuku Umar No.10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

No Telepon: 02131901446 | 02131900659

Email: humas@kpai.go.id | pengaduan@kpai.go.id

Situs web: www.kpai.go.id

Instagram/Facebook: @kpai_official / Komisi Perlindungan Anak Indonesia

